


**TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB) BREBES SAMPAI
Rp4,72 MILIAR, DPRD MINTA PEMERINTAH KABUPATEN PERHATIKAN
DESA YANG LUNAS**

**PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
(PBB)**



ILMUDASAR.COM

Sumber gambar :

<https://gempolan-tulungagung.desa.id/2020/03/20/pembayaran-pajak-pbb/n>

Isi Berita

BREBES, RADARTEGAL.DISWAY.ID - Tingginya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Brebes tengah menjadi sorotan. Jumlahnya yang mencapai Rp4,72 miliar mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menggandeng jaksa untuk menyelesaikannya.

Namun, di balik itu, tentunya ada sejumlah desa di Brebes yang taat PBB. Mereka taat membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ada.

Karenanya, pemerintah setempat juga harus bisa memberikan perhatian kepada warganya. Anggota DPRD Kabupaten Brebes Mustholah meminta pemerintah setempat bisa memberikan reward berupa perhatian infrastruktur.

Menurutnya, desa yang lunas pajak sudah semestinya mendapatkan reward atau penghargaan. Selain itu untuk perangkat desa selaku penarik pajak. Termasuk untuk masyarakat atau wajib pajak (WP).

Dia menjelaskan, selain memberikan reward kepada desa yang taat luas PBB, harus ada keseimbangan punishment atau peringatan keras kepada mereka yang belum bayar pajak.

“Ada dua kemungkinan tunggakan pajak masih cukup tinggi. Yang pertama wajib belum sadar sebagai bentuk kewajiban bayar pajak. Dan kemungkinan lainnya, WP

sudah bayar pajaknya, tapi belum setor ke pemda ini perlu adanya punishment,” jelasnya.

"Pemda juga memberikan reward bentuknya adalah terpeliharanya infrastruktur dan sarana kepentingan umum lainnya,” ujarnya.

Sebelumnya, tunggakan piutang Pajak Bumi Bangunan (PBB) di sembilan desa yang tersebar di empat kecamatan mencapai Rp4.726.160.796. Untuk penagihan tunggakan tersebut, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Brebes menggandeng Kejaksaan Negeri, Kamis 7 Juni 2023.

Komitmen penagihan piutang PBB itu diketahui dalam penandatanganan Surat Kuasa Khusus Non Litigasi antara Kepala Bapenda dengan Kepala Kejari. Penandatanganan SKK Non Litigasi Penagihan Piutang PBB berlangsung di Aula Kantor Bapenda.

Hadir dalam penandatanganan tersebut, Plt Sekda Khaerul Huda, Inspektur Inspektorat Nur Ari Haris Yuswanto. Tampak mendampingi, Kasi Datun Kejari Brebes Yuli Fitriyanti dan Kabid PBB dan BPHTB Wika Agustiyono dan Kabag Hukum Syamsul Haris.

Kepala Bapenda Brebes Subandi menjelaskan, MoU SKK Non Litigasi ini merupakan yang kedua di 2023. Dengan target, bisa mendongkrak penagihan piutang PBB-P2 sejak 2014-2022.

Total tunggakan piutang yang di-SKK-kan, mencapai Rp4.726.160.796 dengan harapan bisa tertagih.

“Total piutang tersebut tersebar di empat kecamatan, yaitu Kecamatan Larangan, Paguyangan, Bulakamba dan Salem. Sebarannya, sembilan desa meliputi Larangan, Siandong, Sitanggal, Slatri, Kedungbokor, Rengaspendawa, Taraban, Kedungoleng, Bangsri dan Pangebatan,” ungkapnya.

Subandi menjelaskan, tunggakan piutang tersebut merupakan tahap dua yang di SKK-kan dari total piutang Rp25.792.019.601. Yakni, piutang sejak tahun 2014 hingga 2022 cut off Mei 2023.

Penandatanganan SKK, lanjutnya, merupakan upaya lanjutan setelah penagihan secara langsung dan intensif. Khususnya, pada semua kopak sebagai petugas lapangan termasuk pemerintah desa setempat.

“Realisasi PBB-P2 per 3 Juni 2023, sebesar Rp14.794.284.674 dari target Rp55 Miliar. Atau, 26,90 persen yang capaiannya terus digenjot,” pungkasnya.***

Sumber Berita :

1. <https://panturapost.com/pemkab-brebes-libatkan-kejaksaan-tagih-piutang-pbb-rp-4726-miliar-di-14-desa/>, “Pemkab Brebes Libatkan Kejaksaan Tagih Piutang PBB Rp4,72 Miliar di 14 Desa”, tanggal 8 Juni 2023

2. <https://radartegal.disway.id/read/656570/tunggakan-pbb-brebes-sampai-rp472-miliar-dprd-minta-pemkab-perhatikan-desa-yang-lunas/15>, “Tunggakan PBB Brebes Sampai Rp4,72 Miliar, DPRD Minta Pemkab Perhatikan Desa yang Lunas”, tanggal 9 Juni 2023
3. <https://radartegal.disway.id/read/656530/piutang-pbb-di-brebes-hampir-5-miliar-begini-penjelasan-bapenda>, “Piutang PBB di Brebes Hampir 5 Miliar, Begini Penjelasan Bapenda”, tanggal 9 Juni 2023

Catatan :

- ❖ Sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, regulasi terkait pajak daerah dan retribusi daerah mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Namun demikian, seiring perkembangan keadaan dan pelaksanaan desentralisasi fiskal serta dalam rangka sinergitas untuk menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efektif dan efisien terkait tata kelola hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemernitah daerah yang adil, selaras, dan akuntabel berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka UU PDRD tersebut perlu disempurnakan dan diharmonisasikan dengan peraturan terkait lainnya.
- ❖ Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹. Secara garis besar, pajak daerah dibagi menjadi dua jenis yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi (pajak provinsi) dan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota (pajak kabupaten/kota). Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas PKB, BBNKB, PAB, PBBKB, PAP, Pajak Rokok, dan Opsen Pajak MBLB². Sedangkan pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas PBB-P2, BPHTB, PBJT, Pajak Reklame, PAT, Pajak MBLB, Pajak Sarang Burung Walet, Opsen PKB, dan Opsen PBBKB³. Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis pajak provinsi antara lain adalah Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT)⁴.

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 21

² *Ibid*, Pasal 4 ayat (1)

³ *Ibid*, Pasal 4 ayat (2)

⁴ *Ibid*, Pasal 5 ayat (3)

- ❖ Sesuai dengan artikel tersebut diatas yang menjadi persoalan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora adalah adanya tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mencapai Rp 33,1 miliar, yang berdampak pada pembiayaan pembangunan di Kabupaten Batang.
- ❖ PBB merupakan salah satu pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota. Sesuai Pasal 1 angka 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang dimaksud Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
- ❖ Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.⁵ Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 adalah⁶ kepemilikan, penguasaan, dan/ atau pemanfaatan atas: a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah, kantor Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah; b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, liesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan; c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis; d. Bumi yang menrpakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak; e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri; g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (Mass Rapid Transit), lintas raya terpadu (Light Rail Transifl, atau yang sejenis; h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Kepala Daerah; dan i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.
- ❖ Subjek Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/ atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁷ Wajib Pajak PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi

⁵ *Ibid*, Pasal 38 ayat (1)

⁶ *Ibid* Pasal 38 ayat (3)

⁷ *Ibid*, pasal 39 ayat (1)

dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.⁸

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

⁸ *Ibid*, Pasal 39 ayat (2)